



PUTUSAN
Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADITYA SANJAYA als SILIT bin HADI SUYONO;**
2. Tempat lahir : Trenggalek;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/23 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kaliombo Nomor 42 Rt. 003/Rw. 002
Kelurahan Kaliombo, Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Drs. Pujihandi, S.H., M.H. Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Rakyat, beralamat di Perum Griya Pogalan Asri C-8 Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA SANJAYA Als. SILIT Bin. HADI SUYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ADITYA SANJAYA Als. SILIT Bin. HADI SUYONO dengan **pidana selama 9 (sembilan) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara** serta ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ADITYA SANJAYA Als. SILIT Bin. HADI SUYONO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan agar Terdakwa ADITYA SANJAYA Als. SILIT Bin. HADI SUYONO tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y22 warna biru laut IMEI 1 : 865984061241773 dan IMEI 2 : 865984061241765 dengan nomor Simcard 1 : 082328602103.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A18 warna Hitam IMEI 1 : 861703062007379 dan IMEI 2 : 861703062007261 dengan nomor Simcard 1 : 085936681623.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan Terdakwa ADITYA SANJAYA Als. SILIT Bin. HADI SUYONO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-33/TRGAL/9/2024 tanggal 30 September 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ADITYA SANJAYA Als SILIT Bin HADI SUYONO**, pada hari Senin, tanggal 01 Juli tahun 2024 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Masuk Santren Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari **Senin, tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 08.00 WB**, saksi YAYANG TRIWINDA WISNU BASTIAN Als. KATE Bin. Alm. MUJARI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa melalui pesan WhatsApp yang pada intinya berisi pesan hendak memesan/membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengiyakan pesanan tersebut dan menyuruh saksi YAYANG untuk mentransfer uang pembelian tersebut ke nomor rekening Seabank 901838079575 atas nama ADITYA

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANJAYA. Setelah saksi YAYANG mentransfer uang pembelian tersebut, lalu terdakwa menyuruh saksi MOCHAMMAD ARIF MARDIYANTO Als. YAYAN Bin. Alm. MARYONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk meranjaukan pesanan narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Setelah selesai diranjau, lalu saksi MOCHAMMAD ARIF memberitahu terdakwa foto lokasi ranjauannya yakni **di Pinggir Jalan Masuk Santren Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek**. Setelah itu, terdakwa memberitahu kepada saksi YAYANG agar mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut **di Pinggir Jalan Masuk Santren Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek**. Setelah mendapatkan informasi lokasi pengambilan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, lalu saksi YAYANG menuju lokasi dan mengambilnya.

- Selanjutnya, pada hari **Senin, tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 19.00 WIB**, saksi YAYANG TRIWINDA WISNU BASTIAN Als. KATE Bin. Alm. MUJARI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kembali menghubungi terdakwa melalui pesan WhatsApp yang pada intinya berisi pesan hendak memesan/membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengiyakan pesanan tersebut dan menyuruh saksi YAYANG untuk mentransfer uang pembelian tersebut ke nomor rekening Seabank 901838079575 atas nama ADITYA SANJAYA. Setelah saksi YAYANG mentransfer uang pembelian tersebut, lalu terdakwa menyuruh saksi MOCHAMMAD ARIF (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk meranjaukan pesanan narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Setelah selesai diranjau, saksi MOCHAMMAD ARIF memberitahu terdakwa foto lokasi ranjauannya yakni **di Pinggir Jalan Masuk Jalan I Gusti Ngurah Rai Dusun Krajan Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek**, setelah itu terdakwa memberitahu kepada saksi YAYANG agar mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut **di Pinggir Jalan Masuk Jalan I Gusti Ngurah Rai Dusun Krajan Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek**. Setelah mendapatkan informasi lokasi pengambilan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, lalu saksi YAYANG menuju lokasi dan mengambilnya.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi YAYANG TRIWINDA WISNU BASTIAN Als. KATE Bin. Alm. MUJARI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bahwa saksi YAYANG membeli narkoba jenis sabu-sabu dari terdakwa, lalu saksi SUBAGYO, saksi MAHESA CAHYO, saksi DAROJATUS S ULA dan saksi JAYENG yang merupakan anggota dari Satresnarkoba Polres Trenggalek segera menindaklanjuti informasi tersebut. Kemudian, para saksi dari Satresnarkoba Polres Trenggalek mendapatkan informasi apabila terdakwa bersama dengan saksi ADETYA LARASATI Binti HARYONO yang merupakan istrinya sedang berada di Hotel Niki Rusdi yang terletak di Jalan Pidada XIV Nomor 7, Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar Bali. Setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, para saksi dari Satresnarkoba Polres Trenggalek langsung menuju lokasi dan pada pukul 13.00 WIB, para saksi dari Satresnarkoba Polres Trenggalek sampai di lokasi dan langsung melakukan penangkapan serta pengeledahan kepada terdakwa. Setelah melakukan pengeledahan kepada terdakwa, lalu para saksi dari Satresnarkoba Polres Trenggalek menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y22 warna biru laut dengan IMEI 1 : 865984061241773 dan IMEI 2 : 865984061241765 dengan nomor simcard 1 : 082328602103 dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A18 warna hitam dengan IMEI 1 : 861703062007379 dan IMEI 2 : 861703062007261 dengan nomor simcard 1 : 085936681623. Selanjutnya para saksi dari Satresnarkoba Polres Trenggalek mengamankan dan membawa terdakwa beserta barang buktinya ke Polres Trenggalek untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi YAYANG sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali dan penjualan yang terakhir adalah pada tanggal 01 Juli 2024 dan 02 Juli 2024.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Pegadaian terhadap barang bukti Narkoba jenis

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Trk



sabu diperoleh hasil 1 (satu) poket sabu-sabu dengan kemasan plastic klip berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram yang dimasukkan kedalam wadah rokok Djarum Black adalah milik saksi YAYANG TRIWINDA WISNU BASTIAN Als KATE Bin Alm. MUJARI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang dibeli dari terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB :05138/NNF/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M.MSi. selaku Kepala Bidang Laboratorium POLDA JATIM, dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor : 15970/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,127 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa YAYANG TRIWINDA WISNU BASTIAN Als KATE Bin Alm. MUJARI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB :05413/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M.MSi. selaku Kepala Bidang Laboratorium POLDA JATIM, dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor : 16918/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,031 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa MOCHAMMAD ARIF MARDIYANTO Als YAYAN Bin Alm. MARYONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah).

Perbuatan Terdakwa ADITYA SANJAYA Als SILIT Bin HADI SUYONO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **ADITYA SANJAYA Als SILIT Bin HADI SUYONO**, pada hari Senin, tanggal 01 Juli tahun 2024 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Perum Sinawang Indah B-13 RT 022 RW 003 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki**,



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari **Senin, tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 08.00 WB**, saksi YAYANG TRIWINDA WISNU BASTIAN Als. KATE Bin. Alm. MUJARI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa melalui pesan WhatsApp yang pada intinya berisi pesan hendak memesan/membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengiyakan pesanan tersebut dan menyuruh saksi YAYANG untuk mentransfer uang pembelian tersebut ke nomor rekening Seabank 901838079575 atas nama ADITYA SANJAYA. Setelah saksi YAYANG mentransfer uang pembelian tersebut, lalu terdakwa menyuruh saksi MOCHAMMAD ARIF MARDIYANTO Als. YAYAN Bin. Alm. MARYONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk meranjaukan pesanan narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Setelah selesai diranjau, lalu saksi MOCHAMMAD ARIF memberitahu terdakwa foto lokasi ranjauannya yakni **di Pinggir Jalan Masuk Santren Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek**. Setelah itu, terdakwa memberitahu kepada saksi YAYANG agar mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut **di Pinggir Jalan Masuk Santren Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek**. Setelah mendapatkan informasi lokasi pengambilan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu saksi YAYANG menuju lokasi dan mengambilnya.
- Selanjutnya, pada hari **Senin, tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 19.00 WIB**, saksi YAYANG TRIWINDA WISNU BASTIAN Als. KATE Bin. Alm. MUJARI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kembali menghubungi terdakwa melalui pesan WhatsApp yang pada intinya berisi pesan hendak memesan/membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengiyakan pesanan tersebut dan menyuruh saksi YAYANG untuk mentransfer uang pembelian tersebut ke nomor rekening Seabank 901838079575 atas nama ADITYA SANJAYA. Setelah saksi YAYANG mentransfer uang pembelian tersebut, lalu terdakwa menyuruh saksi MOCHAMMAD ARIF (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meranjaukan pesanan narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Setelah selesai diranjau, saksi MOCHAMMAD ARIF memberitahu terdakwa foto lokasi ranjauannya yakni **di Pinggir Jalan Masuk Jalan I Gusti Ngurah Rai Dusun Krajan Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek**, setelah itu terdakwa memberitahu kepada saksi YAYANG agar mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut **di Pinggir Jalan Masuk Jalan I Gusti Ngurah Rai Dusun Krajan Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek**. Setelah mendapatkan informasi lokasi pengambilan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, lalu saksi YAYANG menuju lokasi dan mengambilnya.

- Selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi YAYANG TRIWINDA WISNU BASTIAN Als. KATE Bin. Alm. MUJARI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bahwa saksi YAYANG membeli narkoba jenis sabu-sabu dari terdakwa, lalu saksi SUBAGYO, saksi MAHESA CAHYO, saksi DAROJATUS S ULA dan saksi JAYENG yang merupakan anggota dari Satresnarkoba Polres Trenggalek segera menindaklanjuti informasi tersebut. Kemudian, para saksi dari Satresnarkoba Polres Trenggalek mendapatkan informasi apabila terdakwa bersama dengan saksi ADETYA LARASATI Binti HARYONO yang merupakan istrinya sedang berada di Hotel Niki Rusdi yang terletak di Jalan Pidada XIV Nomor 7, Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar Bali. Setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, para saksi dari Satresnarkoba Polres Trenggalek langsung menuju lokasi dan pada pukul 13.00 WIB, para saksi dari Satresnarkoba Polres Trenggalek sampai di lokasi dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan kepada terdakwa. Setelah melakukan penggeledahan kepada terdakwa, lalu para saksi dari Satresnarkoba Polres Trenggalek menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y22 warna biru laut dengan IMEI 1 : 865984061241773 dan IMEI 2 : 865984061241765 dengan nomor simcard 1 : 082328602103 dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A18 warna hitam dengan IMEI 1 : 861703062007379 dan IMEI 2 : 861703062007261 dengan nomor simcard 1 : 085936681623. Selanjutnya para saksi dari Satresnarkoba Polres Trenggalek mengamankan dan membawa terdakwa beserta

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang buktinya ke Polres Trenggalek untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya, tepatnya pada tanggal 1 Juli 2024 bertempat di rumah saksi MOCHAMMAD ARIF yang terletak di Perum Sinawang Indah B-13 RT 022 RW 003 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, terdakwa telah menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara menitipkan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi MOCHAMMAD ARIF MARDIYANTO Als. YAYAN Bin. Alm. MARYONO sebanyak 5 gram dengan tujuan apabila ada pelanggan yang hendak memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa maka yang bertugas meranjau adalah saksi MOCHAMMAD ARIF.

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Pegadaian terhadap barang bukti Narkoba jenis sabu - sabu diperoleh hasil 1 (satu) poket sabu-sabu dengan kemasan plastic klip berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram yang dimasukan kedalam wadah rokok Djarum Black milik saksi YAYANG TRIWINDA WISNU BASTIAN Als KATE Bin Alm. MUJARI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang dibeli dari terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB 05138/NNF/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M.MSi. selaku Kepala Bidang Laboratorium POLDA JATIM, dengan kesimpulan yaitu: Barang bukti dengan nomor : 15970/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,127 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa YAYANG TRIWINDA WISNU BASTIAN Als KATE Bin Alm. MUJARI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB :05413/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M.MSi. selaku Kepala Bidang Laboratorium POLDA JATIM, dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor : 16918/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina,

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Trk



barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,031 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa MOCHAMMAD ARIF MARDIYANTO Als YAYAN Bin Alm. MARYONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah).

Perbuatan Terdakwa ADITYA SANJAYA Als SILIT Bin HADI SUYONO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ADITYA SANJAYA Als SILIT Bin HADI SUYONO**, pada hari Selasa, tanggal 09 Juli tahun 2024 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Perum Sinawang Indah B-13 RT 022 RW 003 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari **Senin, tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 08.00 WB**, saksi YAYANG (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa melalui pesan WhatsApp yang pada intinya berisi pesan hendak memesan/membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengiyakan pesanan tersebut, setelah itu terdakwa menyuruh saksi YAYANG untuk mentransfer uang pembelian tersebut ke nomor rekening Seabank 901838079575 atas nama ADITYA SANJAYA. Setelah terdakwa mentransfer uang pembelian tersebut, lalu terdakwa menyuruh saksi MOCHAMMAD ARIF (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk meranjaukan pesanan narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Setelah selesai diranjau, saksi MOCHAMMAD ARIF memberitahu terdakwa foto lokasi ranjauannya yakni **di Pinggir Jalan Masuk Santren Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek**.



Setelah itu, terdakwa memberitahu kepada saksi YAYANG agar mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut **di Pinggir Jalan Masuk Santren Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek**, Kabupaten Trenggalek. Setelah mendapatkan informasi lokasi pengambilan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu saksi YAYANG menuju lokasi dan mengambilnya.

- Selanjutnya, pada hari **Senin, tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 19.00 WIB**, saksi YAYANG (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) kembali menghubungi terdakwa melalui pesan WhatsApp yang pada intinya berisi pesan hendak memesan/membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengiyakan pesanan tersebut, setelah itu terdakwa menyuruh saksi YAYANG untuk mentransfer uang pembelian tersebut ke nomor rekening Seabank 901838079575 atas nama ADITYA SANJAYA. Setelah terdakwa mentransfer uang pembelian tersebut, lalu terdakwa menyuruh saksi MOCHAMMAD ARIF (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk meranjaukan pesanan narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Setelah selesai diranjau, saksi MOCHAMMAD ARIF memberitahu terdakwa foto lokasi ranjauannya yakni **di Pinggir Jalan Masuk Jalan I Gusti Ngurah Rai Dusun Krajan Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek**, setelah itu terdakwa memberitahu kepada saksi YAYANG agar mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut **di Pinggir Jalan Masuk Jalan I Gusti Ngurah Rai Dusun Krajan Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek**, Kabupaten Trenggalek. Setelah mendapatkan informasi lokasi pengambilan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu saksi YAYANG menuju lokasi dan mengambilnya.

- Bahwa sebelumnya, tepatnya pada tanggal 1 Juli 2024 bertempat di rumah saksi MOCHAMMAD ARIF MARDIYANTO Als. YAYAN Bin. Alm. MARYONO yang terletak di Perum Sinawang Indah B-13 RT 022 RW 003 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, terdakwa telah menitipkan narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi MOCHAMMAD ARIF sebanyak 5 gram dengan tujuan apabila ada pelanggan yang hendak memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa maka yang bertugas meranjau adalah saksi MOCHAMMAD ARIF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi MOCHAMMAD ARIF yang terletak di Perum Sinawang Indah B-13 RT 022 RW 003 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, terdakwa juga telah menyimpan Pil Dobel L dengan cara menitipkan Pil Dobel L sebanyak 10 botol dengan masing masing botol berisi 1000 (seribu) butir dengan tujuan apabila ada pelanggan yang hendak memesan Pil Dobel L kepada terdakwa maka yang bertugas meranjau adalah saksi MOCHAMMAD ARIF.

- Selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi YAYANG TRIWINDA WISNU BASTIAN Als. KATE Bin. Alm. MUJARI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bahwa saksi YAYANG membeli narkoba jenis sabu-sabu dari terdakwa, lalu saksi SUBAGYO, saksi MAHESA CAHYO, saksi DAROJATUS S ULA dan saksi JAYENG yang merupakan anggota dari Satresnarkoba Polres Trenggalek segera menindaklanjuti informasi tersebut. Kemudian, para saksi dari Satresnarkoba Polres Trenggalek mendapatkan informasi apabila terdakwa bersama dengan saksi ADETYA LARASATI Binti HARYONO yang merupakan istrinya sedang berada di Hotel Niki Rusdi yang terletak di Jalan Pidada XIV Nomor 7, Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar Bali. Setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, para saksi dari Satresnarkoba Polres Trenggalek langsung menuju lokasi dan pada pukul 13.00 WIB, para saksi dari Satresnarkoba Polres Trenggalek sampai di lokasi dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan kepada terdakwa. Setelah melakukan penggeledahan kepada terdakwa, lalu para saksi dari Satresnarkoba Polres Trenggalek menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y22 warna biru laut dengan IMEI 1 : 865984061241773 dan IMEI 2 : 865984061241765 dengan nomor simcard 1 : 082328602103 dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A18 warna hitam dengan IMEI 1 : 861703062007379 dan IMEI 2 : 861703062007261 dengan nomor simcard 1 : 085936681623. Selanjutnya para saksi dari Satresnarkoba Polres Trenggalek mengamankan dan membawa terdakwa beserta barang buktinya ke Polres Trenggalek untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem kerja yang diterapkan oleh terdakwa dengan saksi MOCHAMMAD ARIF dalam penjualan atau peredaran sabu-sabu maupun Pil Dobel L yaitu terdakwa terlebih dahulu menitipkan sabu-sabu maupun Pil Dobel L kepada saksi MOCHAMMAD ARIF selanjutnya apabila ada pesanan sabu-sabu maupun Pil Dobel L kepada terdakwa, maka terdakwa akan menghubungi saksi MOCHAMMAD ARIF untuk meranjau sabu-sabu maupun Pil Dobel L tersebut, selanjutnya terdakwa akan memberi kabar kepada pemesan/pembeli bahwa sabu-sabu maupun Pil Dobel L nya sudah dipasang atau diranjau.
- Bahwa terdakwa memberikan upah kepada saksi MOCHAMMAD ARIF setiap sekali meranjau sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil dobel L tersebut tidak ada ijin edarnya karena dikemas dalam plastic bukan kemasan aslinya, sehingga hal tersebut tidak lazim, disamping itu standar persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutunya tidak dapat dipertanggungjawabkan, akibatnya jika obat tablet warna putih berlogo L tersebut dikonsumsi tanpa ada petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan konsumen.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek yaitu Apt. NATALIA TRISNASARI, S.Si. menerangkan bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin usaha farmasi atas nama ADITYA SANJAYA Als SILIT Bin HADI SUYONO.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No.LAB.: 5413/NIF/2024 tanggal 17 Juli 2024 menyebutkan barang bukti nomor : 16919/2024/NOF yang disita dari saksi MOCHAMMAD ARIF MARDIYANTO Als YAYAN Bin Alm. MARYONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa ADITYA SANJAYA Als SILIT Bin HADI SUYONO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSDIAIR

Bahwa Terdakwa **ADITYA SANJAYA Als SILIT Bin HADI SUYONO**, pada hari Selasa, tanggal 09 Juli tahun 2024 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Julii tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Perum Sinawang Indah B-13 RT 022 RW 003 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara in, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian, yang terkait dengan sedian farmasi berupa obat keras**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari **Senin, tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 08.00 WB**, saksi YAYANG (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa melalui pesan WhatsApp yang pada intinya berisi pesan hendak memesan/membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengiyakan pesanan tersebut, setelah itu terdakwa menyuruh saksi YAYANG untuk mentransfer uang pembelian tersebut ke nomor rekening Seabank 901838079575 atas nama ADITYA SANJAYA. Setelah terdakwa mentransfer uang pembelian tersebut, lalu terdakwa menyuruh saksi MOCHAMMAD ARIF (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk meranjaukan pesanan narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Setelah selesai diranjau, saksi MOCHAMMAD ARIF memberitahu terdakwa foto lokasi ranjauannya yakni **di Pinggir Jalan Masuk Santren Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek**. Setelah itu, terdakwa memberitahu kepada saksi YAYANG agar mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut **di Pinggir Jalan Masuk Santren Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek**, Kabupaten Trenggalek. Setelah mendapatkan informasi lokasi pengambilan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu saksi YAYANG menuju lokasi dan mengambilnya.
- Selanjutnya, pada hari **Senin, tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 19.00 WIB**, saksi YAYANG (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) kembali menghubungi terdakwa melalui pesan WhatsApp yang pada intinya berisi pesan hendak memesan/membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.200.000,-



(satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengiyakan pesanan tersebut, setelah itu terdakwa menyuruh saksi YAYANG untuk mentransfer uang pembelian tersebut ke nomor rekening Seabank 901838079575 atas nama ADITYA SANJAYA. Setelah terdakwa mentransfer uang pembelian tersebut, lalu terdakwa menyuruh saksi MOCHAMMAD ARIF (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk meranjaukan pesanan narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Setelah selesai diranjau, saksi MOCHAMMAD ARIF memberitahu terdakwa foto lokasi ranjauannya yakni **di Pinggir Jalan Masuk Jalan I Gusti Ngurah Rai Dusun Krajan Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek**, setelah itu terdakwa memberitahu kepada saksi YAYANG agar mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut **di Pinggir Jalan Masuk Jalan I Gusti Ngurah Rai Dusun Krajan Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek**, Kabupaten Trenggalek. Setelah mendapatkan informasi lokasi pengambilan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, lalu saksi YAYANG menuju lokasi dan mengambilnya.

- Bahwa sebelumnya, tepatnya pada tanggal 1 Juli 2024 bertempat di rumah saksi MOCHAMMAD ARIF MARDIYANTO Als. YAYAN Bin. Alm. MARYONO yang terletak di Perum Sinawang Indah B-13 RT 022 RW 003 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, terdakwa telah menitipkan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi MOCHAMMAD ARIF sebanyak 5 gram dengan tujuan apabila ada pelanggan yang hendak memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa maka yang bertugas meranjau adalah saksi MOCHAMMAD ARIF.

- Bahwa terdakwa pada tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi MOCHAMMAD ARIF yang terletak di Perum Sinawang Indah B-13 RT 022 RW 003 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, terdakwa juga telah menyimpan Pil Dobel L dengan cara menitipkan Pil Dobel L sebanyak 10 botol dengan masing masing botol berisi 1000 (seribu) butir dengan tujuan apabila ada pelanggan yang hendak memesan Pil Dobel L kepada terdakwa maka yang bertugas meranjau adalah saksi MOCHAMMAD ARIF.

- Selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi YAYANG TRIWINDA WISNU BASTIAN Als. KATE Bin. Alm. MUJARI (dilakukan



penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bahwa saksi YAYANG membeli narkoba jenis sabu-sabu dari terdakwa, lalu saksi SUBAGYO, saksi MAHESA CAHYO, saksi DAROJATUS S ULA dan saksi JAYENG yang merupakan anggota dari Satresnarkoba Polres Trenggalek segera menindaklanjuti informasi tersebut. Kemudian, para saksi dari Satresnarkoba Polres Trenggalek mendapatkan informasi apabila terdakwa bersama dengan saksi ADETYA LARASATI Binti HARYONO yang merupakan istrinya sedang berada di Hotel Niki Rusdi yang terletak di Jalan Pidada XIV Nomor 7, Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar Bali. Setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, para saksi dari Satresnarkoba Polres Trenggalek langsung menuju lokasi dan pada pukul 13.00 WIB, para saksi dari Satresnarkoba Polres Trenggalek sampai di lokasi dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan kepada terdakwa. Setelah melakukan penggeledahan kepada terdakwa, lalu para saksi dari Satresnarkoba Polres Trenggalek menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y22 warna biru laut dengan IMEI 1 : 865984061241773 dan IMEI 2 : 865984061241765 dengan nomor simcard 1 : 082328602103 dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A18 warna hitam dengan IMEI 1 : 861703062007379 dan IMEI 2 : 861703062007261 dengan nomor simcard 1 : 085936681623. Selanjutnya para saksi dari Satresnarkoba Polres Trenggalek mengamankan dan membawa terdakwa beserta barang buktinya ke Polres Trenggalek untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa sistem kerja yang diterapkan oleh terdakwa dengan saksi MOCHAMMAD ARIF dalam penjualan atau peredaran sabu-sabu maupun Pil Dobel L yaitu terdakwa terlebih dahulu menitipkan sabu-sabu maupun Pil Dobel L kepada saksi MOCHAMMAD ARIF selanjutnya apabila ada pesanan sabu-sabu maupun Pil Dobel L kepada terdakwa, maka terdakwa akan menghubungi saksi MOCHAMMAD ARIF untuk meranjau sabu-sabu maupun Pil Dobel L tersebut, selanjutnya terdakwa akan memberi kabar kepada pemesan/pembeli bahwa sabu-sabu maupun Pil Dobel L nya sudah dipasang atau diranjau.



- Bahwa terdakwa memberikan upah kepada saksi MOCHAMMAD ARIF setiap sekali meranjau sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobel L tersebut tidak ada memiliki keahlian dan kewenangan dalam hal melakukan praktek kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek yaitu Apt. NATALIA TRISNASARI, S.Si. menerangkan bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin usaha farmasi atas nama ADITYA SANJAYA Als SILIT Bin HADI SUYONO.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No.LAB.: 5413/NIF/2024 tanggal 17 Juli 2024 menyebutkan barang bukti nomor: 16919/2024/NOF yang disita dari saksi MOCHAMMAD ARIF MARDIYANTO Als YAYAN Bin Alm. MARYONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa ADITYA SANJAYA Als SILIT Bin HADI SUYONO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 145 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Subagyo, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 15.00 WITA di kamar No. 14 hotel Niki Rusdi alamat Jalan Pidada XIV No.7, Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali;
 - Bahwa penangkapan ini diawali ketika saksi dan rekannya menangkap Saksi Yayang Triwinda Wisnu Bastian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Trk



jam 18.00 WIB di warung nasi goreng masuk Jl. Kalianget No. 10-12, Perak Utara, Kec. Pabean Cantika, Kab. Surabaya karena kedapatan memiliki dan menyimpan sabu-sabu, kemudian dari pengakuan Saksi Yayang Triwinda Wisnu Bastian sabu-sabu tersebut didapatkan dari temannya yang bernama Saudara Aditya Sanjaya Als. Silit Bin Hadi Suyono yang bertransaksi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 01.00 WIB dengan cara diranjau dipinggir jalan masuk Jl I Gusti Ngurah Rai Dsn Krajan Kel. Surodakan Kec./Kab. Trenggalek sebanyak 1 (satu) gram sabu-sabu dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian petugas Sat Resnarkoba Polres Trenggalek melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan tepatnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 15.00 WITA petugas telah menangkap Terdakwa di kamar No. 14 hotel Niki Rusdi alamat Jl. Pidada XIV No.7, Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali. Kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y22 warna biru laut IMEI 1 : 865984061241773 dan IMEI 2 : 865984061241765 dengan nomor Simcard 1 : 082328602103, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A18 warna Hitam IMEI 1 : 861703062007379 dan IMEI 2 : 861703062007261 dengan nomor Simcard 1 : 085936681623. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa telah menitipkan sebanyak 5 (lima) gram sabu-sabu dan 10000 (sepuluh ribu) butir pil dobel L kepada Saksi Mochammad Arif Mardiyanto, Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Mochammad Arif Mardiyanto untuk meranjau sabu-sabu pesanan Saksi Yayang Triwinda Wisnu Bastian sebanyak 1 (satu) gram dipinggir jalan masuk Jl I Gusti Ngurah Rai Dsn Krajan Kel. Surodakan Kec./Kab. Trenggalek. Kemudian Terdakwa juga mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Saksi Tutwuri Als Riki Andreas alamat Kab. Tulungagung yang bertransaksi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira jam 01.30 WIB sebanyak 5 (lima) gram sabu-sabu dengan harga Rp. 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara diranjau di pinggir jalan dekat SMA 1 Kauman Tulungagung. Selanjutnya petugas membawa Terdakwa dan barang buktinya di bawa ke Polres Trenggalek untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y22 warna biru laut IMEI 1 : 865984061241773 dan IMEI 2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865984061241765 dengan nomor Simcard 1 : 082328602103, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A18 warna Hitam IMEI 1 : 861703062007379 dan IMEI 2 : 861703062007261 dengan nomor Simcard 1 : 085936681623;

- Bahwa ketika diperiksa, Terdakwa menerangkan narkoba tersebut dari saksi Tutwuri alias Riki Andreas dari Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkoba terakhir pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira jam 01.30 WIB sebanyak 5 (lima) gram sabu-sabu dengan harga Rp. 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara diranjau di pinggir jalan dekat SMA 1 Kauman Tulungagung;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diberikan kepada saksi Yayang triwinda wisnu untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sabu-sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira jam 01.30 WIB dengan cara diranjau di pinggir jalan dekat SMA 1 Kauman Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun memperjualbelikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Jayeng Panji Trisna, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 15.00 WITA di kamar No. 14 hotel Niki Rusdi alamat Jalan Pidada XIV No.7, Ubung, Kecataman Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali;
- Bahwa penangkapan ini diawali ketika saksi dan rekannya menangkap Saksi Yayang Triwinda Wisnu Bastian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 jam 18.00 WIB di warung nasi goreng masuk Jl. Kalianget No. 10-12, Perak Utara, Kec. Pabean Cantika, Kab. Surabaya karena kedapatan memiliki dan menyimpan sabu-sabu, kemudian dari pengakuan Saksi Yayang Triwinda Wisnu Bastian sabu-sabu tersebut didapatkan dari temannya yang bernama Saudara Aditya Sanjaya Als. Silit Bin Hadi Suyono yang bertransaksi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 01.00 WIB dengan cara diranjau dipinggir jalan masuk Jl I Gusti Ngurah Rai Dsn Krajan Kel. Surodakan Kec./Kab. Trenggalek sebanyak 1 (satu) gram sabu-sabu dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian petugas Sat Resnarkoba Polres Trenggalek melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Trk



tepatnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 15.00 WITA petugas telah menangkap Terdakwa di kamar No. 14 hotel Niki Rusdi alamat Jl. Pidada XIV No.7, Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali. Kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y22 warna biru laut IMEI 1 : 865984061241773 dan IMEI 2 : 865984061241765 dengan nomor Simcard 1 : 082328602103, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A18 warna Hitam IMEI 1 : 861703062007379 dan IMEI 2 : 861703062007261 dengan nomor Simcard 1 : 085936681623. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa telah menitipkan sebanyak 5 (lima) gram sabu-sabu dan 10000 (sepuluh ribu) butir pil dobel L kepada Saksi Mochammad Arif Mardiyanto, Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Mochammad Arif Mardiyanto untuk meranjau sabu-sabu pesanan Saksi Yayang Triwinda Wisnu Bastian sebanyak 1 (satu) gram dipinggir jalan masuk Jl I Gusti Ngurah Rai Dsn Krajan Kel. Surodakan Kec./Kab. Trenggalek. Kemudian Terdakwa juga mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Saksi Tutwuri Als Riki Andreas alamat Kab. Tulungagung yang bertransaksi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira jam 01.30 WIB sebanyak 5 (lima) gram sabu-sabu dengan harga Rp. 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara diranjau di pinggir jalan dekat SMA 1 Kauman Tulungagung. Selanjutnya petugas membawa Terdakwa dan barang buktinya di bawa ke Polres Trenggalek untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y22 warna biru laut IMEI 1 : 865984061241773 dan IMEI 2 : 865984061241765 dengan nomor Simcard 1 : 082328602103, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A18 warna Hitam IMEI 1 : 861703062007379 dan IMEI 2 : 861703062007261 dengan nomor Simcard 1 : 085936681623;
- Bahwa ketika diperiksa, Terdakwa menerangkan narkotika tersebut dari saksi Tutwuri alias Riki Andreas dari Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkotika terakhir pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira jam 01.30 WIB sebanyak 5 (lima) gram sabu-sabu dengan harga Rp. 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara diranjau di pinggir jalan dekat SMA 1 Kauman Tulungagung;



- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diberikan kepada saksi Yayang triwinda wisnu untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sabu-sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira jam 01.30 WIB dengan cara diranjau di pinggir jalan dekat SMA 1 Kauman Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun memperjualbelikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Yayang Triwinda Wisnu Bastian Als. Kate Bin Alm. Mujari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi juga ditangkap akibat dugaan terlibat dalam peredaran gelap narkoba pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 jam 18.00 WIB di sebuah warung nasi goreng masuk Jalan Kalianget No. 10-12, Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantika, Kota Surabaya;
- Bahwa ketika ditangkap dari saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram dimasukkan kedalam wadah rokok Djarum Black, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat timbangan elektronik, 9 (sembilan) buah plastik klip bekas wadah sabu-sabu, 2 (dua) pack platik klip, 2 (dua) buah sedotan sekrop, 2 (dua) buah alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) buah pipet kaca bekas pemakaian, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat, uang tunai sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A5s warna hitam imei 1 : 868593045418691 imei 2 : 868593045418683 nomor sim card 1 : 087711227674;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat oleh saksi dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertransaksi terakhir kali dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 08.00 WIB sebanyak 1 (satu) gram dengan cara diranjau oleh Mochammad Arif Mardiyanto Als. Yayan Bin Alm. Maryono di pinggir jalan masuk Santren Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek sebanyak 1 (satu) gram kemasan plastik klip dimasukkan kedalam wadah rokok dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun memperjualbelikan narkoba jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Mochammad Arif Mardiyanto Als. Yayan Bin Alm. Maryono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap karena terlibat dalam peredaran gelap narkoba pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 13.45 WIB di rumah saksi alamat Perum Sinawang Indah B-13 Rt. 022 Rw. 003 Kel. Ngantru Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa ketika ditangkap dari saksi ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa narkoba tersebut adalah barang milik Terdakwa yang dititipkan kepada saksi, dan setelah laku terjual hasil penjualan akan disetorkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi bertransaksi terakhir kali dengan Terdakwa pada hari Senin dini hari tanggal 1 Juli 2024 sekira jam 01.00 WIB di rumah Saksi sebanyak 4 (empat) poket paket penuh, 4 (empat) poket paket setengah, 10 poket paket SP (Supra) dan 12 poket paket PAHE, sedangkan pil dobel L transaksi pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira jam 01.00 WIB di rumah Saksi sebanyak 10 (sepuluh) botol @ isi 1000 (seribu) butir;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk menguasai maupun memperjualbelikan narkoba jenis sabu-sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 15.00 WITA di kamar No. 14 hotel Niki Rusdi alamat Jl. Pidada XIV No.7, Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali;

- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y22 warna biru laut IMEI 1 : 865984061241773 dan IMEI 2 : 865984061241765 dengan nomor Simcard 1 : 082328602103, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A18 warna Hitam IMEI 1 : 861703062007379 dan IMEI 2 : 861703062007261 dengan nomor Simcard 1 : 085936681623;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan sabu-sabu kepada Saksi Yayang Triwinda lebih dari sepuluh kali dan yang diingat yaitu 2 (dua) pembelian

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Trk



yang terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 08.00 WIB sebanyak 1 (satu) gram dengan cara diranjau oleh Saudara Mochammad Arif Mardiyanto Als. Yayan Bin Alm. Maryono di pinggir jalan masuk Santren Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek dan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 01.00 WIB sebanyak 1 (satu) gram dengan cara diranjau oleh Saudara Mochammad Arif Mardiyanto Als. Yayan Bin Alm. Maryono di pinggir jalan masuk Jalan I Gusti Ngurah Rai Dusun Krajan Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uangnya belum dibayarkan karena menunggu laku terjual;
- Bahwa Terdakwa juga mengedarkan sabu-sabu kepada Saudara Upik alamat Kecamatan Dongko dan Saksi selalu menyuruh Saudara Mochammad Arif Mardiyanto Als. Yayan Bin Alm. Maryono untuk meranjaukan sabu-sabu tersebut dikarenakan sabu-sabu yang saksi miliki dititipkan semua kepada Saudara Mochammad Arif Mardiyanto Als. Yayan Bin Alm. Maryono;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Tutwuri alias Riki Andreas di Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa bertransaksi terakhir kali dengan Saudara Tutwuri Als. Riki Andreas pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira jam 01.30 WIB sebanyak 5 (lima) gram sabu-sabu dengan harga Rp4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara diranjau di pinggir jalan dekat SMA 1 Kauman Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun memperjualbelikan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05138/NNF/2024 tanggal 9 Juli 2024 dengan kesimpulan barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam perkara atas nama Yayang Triwinda Wisnu Bastian als Kate bin alm Mujari adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05413/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 dengan kesimpulan:

Barang bukti dalam perkara Mochammad Arif Mardiyanto als Yayan bin alm Maryono diduga narkoba jenis sabu-sabu adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Barang bukti dalam perkara Mochammad Arif Mardiyanto als Yayan bin alm Maryono berupa tablet diduga pil dobel L adalah benar tablek dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y22 warna biru laut IMEI 1 : 865984061241773 dan IMEI 2 : 865984061241765 dengan nomor Simcard 1 : 082328602103;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A18 warna Hitam IMEI 1 : 861703062007379 dan IMEI 2 : 861703062007261 dengan nomor Simcard 1 : 085936681623.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 15.00 WITA di kamar No. 14 hotel Niki Rusdi alamat Jl. Pidada XIV No.7, Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y22 warna biru laut IMEI 1 : 865984061241773 dan IMEI 2 : 865984061241765 dengan nomor Simcard 1 : 082328602103, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A18 warna Hitam IMEI 1 : 861703062007379 dan IMEI 2 : 861703062007261 dengan nomor Simcard 1 : 085936681623;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan narkoba kepada Saksi Yayang Triwinda pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 08.00 WIB sebanyak 1 (satu) gram dengan cara diranjau oleh Saudara Mochammad Arif Mardiyanto Als. Yayan Bin Alm. Maryono di pinggir jalan masuk Santren Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek dan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 01.00 WIB sebanyak 1 (satu) gram dengan cara diranjau

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Trk



oleh Saudara Mochammad Arif Mardiyanto Als. Yayan Bin Alm. Maryono di pinggir jalan masuk Jalan I Gusti Ngurah Rai Dusun Krajan Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk menguasai maupun memperjualbelikan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah seseorang yang bernama **Aditya Sanjaya als Silit bin Hadi Suyono** sehingga masalah identitas Terdakwa bukan merupakan persoalan hukum yang harus dibuktikan lebih lanjut, pembuktian unsur setiap orang ini dimaksudkan agar tidak terjadi error in person atau salah orang yang dihadapkan di persidangan, sedangkan persoalan hukum pokoknya dalam unsur pasal yang didakwakan haruslah dibuktikan pada pembuktian unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I



Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim cukup akan memilih salah satu yang paling sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 15.00 WITA di kamar No. 14 hotel Niki Rusdi alamat Jl. Pidada XIV No.7, Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y22 warna biru laut IMEI 1 : 865984061241773 dan IMEI 2 : 865984061241765 dengan nomor Simcard 1 : 082328602103, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A18 warna Hitam IMEI 1 : 861703062007379 dan IMEI 2 : 861703062007261 dengan nomor Simcard 1 : 085936681623;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan Pasal 114 dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setiap sub unsur yang akan dibuktikan haruslah terbukti bertujuan untuk membantu proses peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, **membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, **menerima** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, **menjadi perantara dalam jual beli** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, **menukar** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan **menyerahkan** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi penangkap diketahui bahwa penangkapan ini diawali ketika saksi menangkap Saksi Yayang Triwinda Wisnu Bastian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 jam 18.00 WIB di warung nasi goreng masuk Jalan Kalianget No. 10-12, Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantika, Surabaya karena kedapatan memiliki dan menyimpan sabu-sabu, kemudian dari pengakuan Saksi Yayang Triwinda Wisnu Bastian sabu-sabu tersebut didapatkan dari temannya yang bernama Saudara Aditya Sanjaya Als. Silit Bin Hadi Suyono yang bertransaksi pada hari Selasa tanggal 02 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira jam 01.00 WIB dengan cara diranjau dipinggir jalan masuk Jalan I Gusti Ngurah Rai Dsn Krajan Kelurahan Surodakan kabupaten Trenggalek sebanyak 1 (satu) gram sabu-sabu dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian petugas Sat Resnarkoba Polres Trenggalek melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan tepatnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 15.00 WITA petugas telah menangkap Terdakwa di kamar No. 14 hotel Niki Rusdi alamat Jalan Pidada XIV No.7, Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Yayang Triwinda Wisnu Bastian dan Keterangan saksi Mochammad Arif Mardiyanto, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yayang Triwinda Wisnu bertransaksi terakhir kali dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 08.00 WIB sebanyak 1 (satu) gram dengan cara diranjau oleh saksi Mochammad Arif Mardiyanto Als. Yayan Bin Alm. Maryono di pinggir jalan masuk Santren Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek sebanyak 1 (satu) gram kemasan plastik klip dimasukan kedalam wadah rokok dengan harga Rp 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Mochammad Arif Mardiyanto bertransaksi terakhir kali dengan Terdakwa pada hari Senin dini hari tanggal 1 Juli 2014 sekira jam 01.00 WIB dirumah Saksi sebanyak 4 (empat) poket paket penuh, 4 (empat) poket paket setengah, 10 poket paket SP (Supra) dan 12 poket paket PAHE, sedangkan pil dobel L transaksi pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira jam 01.00 WIB dirumah Saksi sebanyak 10 (sepuluh) botol @ isi 1000 (seribu) butir;

Menimbang, bahwa barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Yayang Triwinda Wisnu dan saksi Mochammad Arif Mardiyanto tersebut berdasarkan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05138/NNF/2024 tanggal 9 Juli 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05413/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 diketahui benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan juga menambahkan bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Tutwuri alias Riki Andreas di Tulungagung dan Terdakwa bertransaksi terakhir kali dengan Saudara

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Trk



Tutwuri Als. Riki Andreas pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira jam 01.30 WIB sebanyak 5 (lima) gram sabu-sabu dengan harga Rp4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara diranjau di pinggir jalan dekat SMA 1 Kauman Tulungagung;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa benar telah menjual narkoba kepada saksi Yayang Triwinda Wisnu dengan menggunakan saksi Mochammad Arif Mardiyanto sebagai kurir/perantaranya, maka dengan demikian perbuatan **menjual narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut benar termasuk ke dalam kegiatan peredaran gelap narkoba, maka dengan demikian unsur Menjual telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari Pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkoba jenis sabu-sabu dan tidak ada memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang, sehingga **unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keseluruhan unsur, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkoba Golongan I” telah terbukti secara hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta memohon keringanan hukuman yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Hakim dalam menjatuhkan amar hukuman yang pantas kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) telah terbukti merupakan hasil kejahatan dan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y22 warna biru laut IMEI 1 : 865984061241773 dan IMEI 2 : 865984061241765 dengan nomor Simcard 1 : 082328602103 dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A18 warna Hitam IMEI 1 : 861703062007379 dan IMEI 2 : 861703062007261 dengan nomor Simcard 1 : 085936681623 yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan, dan barang-barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa berperan sebagai bandar yang menyuplai narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Yayang Triwinda Wisnu Bastian dengan menggunakan saksi Mochammad Arif Mardiyanto sebagai kurir/perantaranya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan/atau/ (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aditya Sanjaya als Silit bin Hadi Suyono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y22 warna biru laut IMEI 1: 865984061241773 dan IMEI 2: 865984061241765 dengan nomor Simcard 1: 082328602103;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A18 warna Hitam IMEI 1: 861703062007379 dan IMEI 2: 861703062007261 dengan nomor Simcard 1: 085936681623.
- Dirampas untuk negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh kami, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatma Rochayatun, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Dina Mariana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Revan T. H. Tambunan, S.H.

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fatma Rochayatun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)